



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0286/Pdt. G/2017/PA. Sgta.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan PT. Borneo Prima Jasa, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II, GG. Sukarela, Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, GG. Komodo, RT. 10, No. 25, Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta alat- alat bukti di depan persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0286/Pdt. G/2017/PA. Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxxxxxxx**, tanggal 12 April 2017 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no 26/02/III/2003, tertanggal 12 April 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di Di rumah orang tua tergugat bertempat di desa Pekalooa Kecamatan Luwu selama 7 Tahun, setelah itu pada Tahun 2011 pindah ke kota sangatta sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. **anak 1** (14 Tahun);
 - b. anak 2 (12 Tahun);
 - c. anak 3 (10 Tahun);
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak 2012 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau tinggal dengan pemohon, dengan alasan ingin bersama anak-anak yang berada di Sulawesi;
 - b. Pada 2013, termohon saat itu pulang ke kampung halaman di Sulawesi, dan kembali ke sangatta dengan membawa anak bungsu pemohon dan termohon. Termohon kemudian meminta agar anak tersebut disekolahkan di sangatta, akan tetapi pemohon meminta termohon untuk bersabar sampai kondisi keuangan keluarga siap. Termohon tidak terima dengan alasan pemohon dan meninggalkan rumah kediaman bersama.

hal. 2 dari 14 halaman, Putusan No. 0286/Pdt. G/2017/PA.
Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akhirnya menemukan termohon setelah mencari keberadaan nya selama dua minggu, pada saat itu pemohon memaafkan termohon dengan harapan akan adanya perubahan sikap termohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada Pertengahan Tahun 2014, terjadi pertengkaran antara termohon dengan pemohon mengenai masalah yang sama dengan posita 4b, pada saat itu akibat pertengkaran termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain

hal. 3 dari 14 halaman, Putusan No. 0286/Pdt. G/2017/PA.
Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 0286/Pdt. G/2017/PA. Sgta, tanggal 11 Agustus 2017, untuk persidangan tanggal 22 Agustus 2017, dan panggilan tanggal 23 Agustus 2017, untuk persidangan tanggal 5 September 017, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Termohon dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan namun walaupun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perdamaian dengan cara penasihatan tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P: Foto copi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bernomor : xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada tanggal 12 April 2017, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

hal. 4 dari 14 halaman, Putusan No. 0286/Pdt. G/2017/PA.
Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama **pemohon**, sedangkan termohon bernama **termohon**;
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Gang Sukarela, Desa Sangatta Utara;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pemohon ingin menceraikan termohon, karena termohon pergi meninggalkan pemohon sejak tahun 2014, dan termohon bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Desa Sangatta Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan kedua belah pihak;

2. saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi mengenal termohon bernama **termohon**, setelah menikah pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Desa Sangatta Utara;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pemohon ingin menceraikan termohon, karena termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian termohon, hanya mendengar cerita dari pemohon yang menceritakan kepada saksi kalau termohon pergi meninggalkan pemohon

hal. 5 dari 14 halaman, Putusan No. 0286/Pdt. G/2017/PA.
Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak- anaknya dititipkan kepada tetangga di Gang Sukarela;

- Bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon sekitar 4 tahun yang lalu, setahu saksi termohon sekarang tinggal di Gang Komando, Desa Sangatta Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati pemohon dan termohon;

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan kalau pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 2003, di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan alasan tersebut pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143

hal. 6 dari 14 halaman, Putusan No. 0286/Pdt. G/2017/PA.
Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pemohon agar hidup rukun kembali dengan termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pemohon mengajukan permohonan perceraian ini adalah, Bahwa pemohon dan termohon adalah suami- isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak, semula rumah tangga pemohon dan termohon harmonis, namun sejak tahun 2012 pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan termohon tidak maun tinggal dengan pemohon, puncak perselisihan terjadi pada tahun 2014 setelah terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon, sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang, Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan perceraian pemohon tersebut oleh karena termohon tidak hadir maka termohon dianggap telah mengabaikan haknya untuk menjawab permohonan perceraian pemohon;

Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, sehingga termohon harus dinyatakan tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek);

hal. 7 dari 14 halaman, Putusan No. 0286/Pdt. G/2017/PA.

Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dali permohonan pemohon tersebut, pemohon mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti P, adalah foto kopi akta nikah oleh karena bukti tersebut adalah bukti otentik tentang pernikahan/ perkawinan pemohon dengan termohon maka bukti tersebut adalah bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti saksi dan dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Dedi Darlis bin Darlis dan M. Lutfi bin Samsu M, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Dedi Darlis bin Darlis, menerangkan pada pokoknya, bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai 3 orang anak, bahwa pemohon ingin menceraikan termohon karena rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, penyebab ketidak harmonisan tersebut saksi tidak mengetahui namun sejak tahun 2014 termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang, termohon bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Gang Komodo Sangatta Utara, sedangkan pemohon tetap di Gang Sukarela Sangatta Utara sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua M. Lutfi bin Samsu M, menerangkan pada pokoknya, bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai 3 orang anak, bahwa pemohon sekarang ingin menceraikan termohon karena termohon sejak 4 tahun yang lalu pergi meninggalkan pemohon, penyebab termohon pergi meninggalkan pemohon saksi tidak mengetahui, sekarang

hal. 8 dari 14 halaman, Putusan No. 0286/Pdt. G/2017/PA.
Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon bertempat tinggal di Gang Komodo, Sangatta Utara sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon sudah dewasa dan sudah mengangkat sumpah dipersidangan, sehingga dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi pemohon mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil- dalil permohonan pemohon, walaupun kedua orang saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, namun kedua orang saksi mengetahui kalau pemohon dengan termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2014 sampai sekarang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, alat bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2003 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa, pada rumah tangga pemohon dan termohon yang semula berjalan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak kemudian sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis;
3. Bahwa, puncaknya pada tahun 2014 antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka 1 agar majelis dapat mengabulkan permohonannya, dan petitum nomor 2 menuntut

hal. 9 dari 14 halaman, Putusan No. 0286/Pdt. G/2017/PA.
Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal- pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami- isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur- unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta- fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon dipandang telah memenuhi unsur- unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan sejak tahun 2012 dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan ditandai dengan telah pisahnya pemohon dan termohon sejak tahun 2014 hingga sekarang, dengan

hal. 10 dari 14 halaman, Putusan No. 0286/Pdt. G/2017/PA.
Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut, pemohon di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon, dan pemohon memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika termohon berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu termohon akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon. Dengan sikap pemohon dan termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari- hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

hal. 11 dari 14 halaman, Putusan No. 0286/Pdt. G/2017/PA.
Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (**Broken Mariage**), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah**, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, yakni pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon pada petitum nomor 1 (satu) patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai talak dimana pemohon sebagai suami yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat diizinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 UU. No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka majelis hakim Pengadilan Agama Sangatta perlu menambah diktum putusan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat

hal. 12 dari 14 halaman, Putusan No. 0286/Pdt. G/2017/PA.
Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh A.

hal. 13 dari 14 halaman, Putusan No. 0286/Pdt. G/2017/PA.
Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukip, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahrul maji, S. HI. dan Khairi Rosyadi, S. HI., masing– masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Ila Pujiastuti, S. HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

A. RUKIP, S. Ag.

Penitera Pengganti,

ILA PUJIASTUTI, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,-
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	80. 000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	160. 000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5. 000,-
6. Biaya Materai	Rp	6. 000 +

JUMLAH Rp 331. 000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

hal. 14 dari 14 halaman, Putusan No. 0286/Pdt. G/2017/PA.

Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)